

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PAKET C MELALUI PENDIDIKAN KESETARAAN DI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN BULELENG

Oleh : Nyoman Adi Seputra¹ dan I Nyoman Mudarya²

Abstraksi

Pendidikan diselenggarakan melalui jalur formal, non formal, dan informal. Pendidikan lewat jalur non formal salah satunya diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Buleleng, yang menyelenggarakan Program Paket C setara dengan SMA/MA.

Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa pokok permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah : 1) bagaimanakah implementasi program paket C melalui pendidikan kesetaraan di SPNF-SKB Kabupaten Buleleng ? ; 2) apakah faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program paket C di SPNF-SKB Kabupaten Buleleng ?

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan maksud memperoleh gambaran yang jelas tentang implementasi program paket C di SPNF-SKB Kabupaten Buleleng. Pengambilan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Sedangkan pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara dan pemanfaatan dokumen. Analisis data dilakukan, dengan tahapan ;pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta simpulan dan verifikasi.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan fakta implementasi kebijakan program paket C di SPNF-SKB Kabupaten Buleleng dipengaruhi oleh empat variabel yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Faktor pendukung internal pelaksanaan program paket C di SPNF-SKB Kabupaten Buleleng adalah sumberdaya manusia pelaksana kebijakan tersebut yang memiliki kehandalan, kompetensi dan pengalaman. Faktor pendukung eksternalnya adalah adanya SK Mendiknas Nomor 132 tahun 2004 tentang program paket C dan SE Mendiknas nomor 107 tahun 2006 tentang Eligibilitas Program kesetaraan. Juga adanya sumbangan sukarela dari peserta didik dan alumni. Sedangkan faktor penghambat internalnya adalah masih adanya pengajar yang malas-malasan dalam mengajar. Faktor penghambat eksternalnya adalah terlambatnya pencairan dana BOP.

Kata kunci : implementasi kebijakan, pendidikan kesetaraan, program paket C

¹ Staf Disdikpora Buleleng email. adiseputra@gmail.com

² Staf Pengajar Unipas email. mudarya@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Upaya peningkatan kualitas SDM Indonesia didukung oleh pemerintah melalui tujuan Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang mengutamakan pencapaian dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Sistem pendidikan juga harus menumbuhkan jiwa patriotik dan mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan dan kesetiakawanan sosial, dan sikap saling menghargai jasa para pahlawan serta berkeinginan untuk maju. Hal tersebut sengaja dirumuskan agar memberikan suasana kebatinan dan semangat serta motivasi bagi setiap elemen bangsa yang terkait untuk terus berusaha mencapai cita-cita yang mulia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa (Sudirman, 2014)

Pendidikan adalah proses dimana seseorang mengembangkan kemampuan sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat di mana ia hidup, proses sosial di mana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol (khususnya yang datang dari sekolah), sehingga ia dapat memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimal (Ihsan, 2015 : 4). Lebih jauh dijelaskan oleh Ihsan (2015 : 110) bahwa ”pendidikan merupakan suatu sistem bercirikan memiliki tujuan atau sasaran pendidikan dan berfungsinya komponen-komponen pendidikan seperti peserta didik, pendidik, kurikulum, tujuan pendidikan, peralatan atau fasilitas, dan lain-lain”.

Pendidikan diselenggarakan melalui jalur formal, non-formal, dan informal. Ketiga jalur pendidikan itu dilaksanakan untuk melayani semua warga negara berdasarkan pada prinsip pendidikan sepanjang hayat menuju terbentuknya manusia Indonesia yang berkualitas dan sejahtera. Pendidikan Non-Formal (PNF) sebagai subsistem pendidikan nasional, dalam kiprahnya dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan index pengembangan manusia (*Human Development Index*), salah satunya yaitu melalui program kesetaraan kejar paket.

Kebijakan pendidikan kesetaraan meliputi program Kejar Paket A setara SD (6 tahun), Paket B setara SMP (3 tahun), dan Paket C setara SMA (3 tahun). Program ini

semula ditujukan bagi peserta didik yang berasal dari masyarakat yang kurang beruntung, tidak pernah sekolah, putus sekolah dan putus lanjut, serta usia produktif yang ingin meningkatkan pengetahuan dan kecakapan hidup.

Disamping itu dimaksudkan juga untuk masyarakat lain yang memerlukan layanan khusus dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai dampak dari perubahan peningkatan taraf hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak ada batasan usia dalam program kesetaraan ini. Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI, anggota DPR, karyawan pabrik banyak yang memanfaatkan program kesetaraan ini untuk meningkatkan kualifikasi ijazah, dimana hasil pendidikan non formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar pendidikan nasional.

Oleh karena itu pengertian pendidikan kesetaraan adalah jalur pendidikan non formal dengan standar kompetensi lulusan yang sama dengan sekolah formal, tetapi konteks, metodologi, dan pendekatan untuk mencapai standar kompetensi lulusan tersebut lebih memberikan konsep terapan, tematik, induktif, yang terkait dengan permasalahan lingkungan dan melatih kecakapan hidup berorientasi kerja atau berusaha sendiri.

Proses pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan yang lebih induktif, konstruktif, serta belajar mandiri melalui penekanan pada pengenalan permasalahan lingkungan serta pencarian solusi dengan pendekatan antar keilmuan yang tidak tersekat-sekat sehingga lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari. Materi ujian Kejar Paket C juga dibuat oleh Pusat Penilaian Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI, bukan dibuat oleh lembaga penyelenggara program tersebut di daerah.

Proses pembelajaran pendidikan kesetaraan lebih menitik beratkan pada pengalaman permasalahan lingkungan serta cara berfikir untuk memecahkannya melalui pendekatan antar disiplin ilmu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dipecahkan. Untuk itu, penilaian dalam pendidikan kesetaraan dilakukan dengan lebih mengutamakan uji kompetensi.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan dapat bersifat formal, nonformal dan informal.

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar (SD dan SMP), pendidikan menengah (SMA/SMK) dan pendidikan tinggi (Perguruan Tinggi). Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal, yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang (seperti Kejar Paket A, Kejar Paket B, dan Kejar Paket C).

Pendidikan luar sekolah berfungsi mengembangkan potensi peserta didik/warga belajar dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Philip H.Coom, seorang sarjana barat mendefinisikannya sebagai beberapa aktifitas pendidikan yang terorganisasi di luar sistem formal yang telah berdiri. Apakah itu beroperasi secara terpisah atau sebagai pengenalan pada kegiatan yang lebih luas yang ditujukan untuk membantu mengidentifikasi pelajar/warga masyarakat dan bahan pengajaran (Sudjana, 2017 : 18)

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa kedudukan program Kejar paket C tidak lebih rendah dari program pendidikan formal yang membedakan hanya jalurnya yang satu formal dan yang satu lagi nonformal yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang.

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Buleleng merupakan lembaga yang dipercaya oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, sebagai tempat penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan, salah satunya Program Paket C setara Sekolah Menengah Atas (SMA). Secara lengkap lembaga tersebut disebut Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Buleleng, berlokasi di Desa Pamaron Kecamatan Buleleng.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Implementasi Program Paket C melalui Pendidikan Kesetaraan di SPNF SKB Kabupaten Buleleng ?
2. Apasajakah yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan Program Paket C di SPNF SKB Kabupaten Buleleng ?

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian diskriptif kualitatif karena data yang dikumpulkan berupa kata-kata. Arikunto (2010 : 12) mengemukakan bahwa, penelitian kualitatif tidak menggunakan angka-angka tetapi hanya menggunakan kata-kata. Sedangkan menurut Bungin (2012 : 32), penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.

Yang menjadi informan dalam penelitian ini terutama adalah Kepala SPNF SKB Kabupaten Buleleng, Pamong Belajar dan Tutor, Tenaga Administrasi, serta peserta didik dan alumni SPNF Kabupaten Buleleng. Informan tersebut ditunjuk secara *purposive sampling*, dengan mempertimbangkan pengetahuan mereka tentang masalah yang ditelaah. Dalam artian, informan yang ditunjuk memiliki tujuan untuk dapat memberikan jawaban atas semua pertanyaan yang diajukan. Dalam hal ini jumlah informan tidak dibatasi, melainkan disesuaikan dengan tingkat kejenuhan data, dalam artian pengembangan informan dihentikan jika data yang terkumpul telah mampu memecahkan atau menjawab masalah penelitian secara tuntas.

Hal pertama yang dilakukan sebelum memulai seluruh tahapan penelitian kualitatif adalah menetapkan *research question* atau fokus penelitian (Hendarso, 2010: 170).

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Implementasi kebijakan Program Paket C melalui Pendidikan Kesetaraan di SPNF-SKB Kabupaten Buleleng, yang meliputi : a) Komunikasi; b) Sumberdaya; c) Disposisi; dan d) Struktur Birokrasi
2. faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan program Paket C di SPNF-SKB Kabupaten Buleleng, yang meliputi : faktor internal dan faktor eksternal.

Penelitian ini mengambil lokasi di SPNF-SKB Kabupaten Buleleng. Lokasi ini dipilih karena sepanjang pengamatan peneliti belum pernah ada yang melakukan penelitian dengan topik yang sama sebelumnya, dan data-data yang diperlukan cukup tersedia. Selanjutnya pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara dan pemanfaatan dokumen. Sedangkan analisis datanya dilakukan dengan analisis data kualitatif, dimana analisis data memakai empat tahapan analisis data seperti yang

dikemukakan oleh Milles dan Huberman (Sugiyono, 2013), yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan simpulan/verifikasi.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Kebijakan Program Paket C Melalui Pendidikan Kesetaraan di SPNF-SKB Kabupaten Buleleng

Sebagai bagian dari upaya mensukseskan program wajib belajar 12 tahun maka pembentukan program Paket C melalui pendidikan kesetaraan di Satuan Pendidikan Non Formal perlu dilaksanakan dengan baik untuk menampung peserta didik yang tidak memiliki waktu dan kesempatan dalam menempuh pendidikan SMA/SMK melalui jalur pendidikan formal.

Terkait implementasi kebijakan Program Paket C melalui pendidikan kesetaraan di Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Buleleng, sebagai sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka keberhasilan implementasi kebijakan tersebut akan ditentukan oleh beberapa faktor atau variabel, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Variabel-variabel tersebut adalah : komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar pelaksana kebijakan atau implementor mengetahui dan memahami apa yang harus dilakukan. Pelaksana kebijakan harus menyampaikan kepada kelompok sasaran apa yang menjadi tujuan dari dilaksanakannya kebijakan tersebut. Terkait dengan implementasi kebijakan Program Paket C di SPNF-SKB Kabupaten Buleleng, pelaksana program dalam hal ini pelaksana Program Paket C tersebut harus paham dan mengetahui apa yang harus dilakukan.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh ketiga orang informan yakni Kepala SPNF-SKB Kabupaten Buleleng, pamong belajar, dan tutor di SPNF-SKB Kabupaten Buleleng, dapat diketahui bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Program Paket C, berbagai pihak yang terlibat dalam program tersebut harus mengetahui apa yang harus dilakukan, dan mensosialisasikan kepada masyarakat dan peserta didik sebagai kelompok sasaran tentang tujuan dan manfaat dari diberlakukannya Program Paket C tersebut. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Edwards III

(Subarsono, 2014) bahwa salah satu variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah komunikasi yang artinya, keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas dan tidak diketahui oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2. Sumberdaya

Implementasi sebuah kebijakan sangat memerlukan adanya sumberdaya yang menjadi pendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Sehebat apapun perencanaan yang dilakukan, semula apapun tujuan dari dikeluarkannya kebijakan tersebut, tanpa dukungan sumberdaya yang memadai, kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Sumberdaya yang dimaksudkan disini adalah sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para informan melalui proses wawancara serta didukung hasil observasi dan memanfaatkan berbagai dokumen yang ada di lokasi penelitian, dapat diketahui keberhasilan pelaksanaan Program Paket C melalui Pendidikan Kesetaraan di SPNF-SKB Kabupaten Buleleng sangat didukung oleh adanya pelaksana kebijakan yakni Pamong belajar yang berpengalaman, Tutor yang sesuai kompetensinya, serta tenaga administrasi yang handal di bidangnya, serta dana yang memang sudah dialokasikan oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Edwards III (Subarsono, 2014), bahwa sumberdaya merupakan variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di atas kertas menjadi dokumen saja. Juga sesuai dengan yang disampaikan oleh Meter dan Horn (Subarsono, 2012 : 100) bahwa implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resource*) maupun sumberdaya non manusia (*non human resource*)

3. Disposisi

Pelaksana kebijakan apalagi kebijakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, haruslah dipilih orang-orang yang memiliki komitmen yang tinggi untuk membantu sesama, memiliki kejujuran, serta berlaku adil dan bersifat demokratis. Begitu pula dengan pelaksanaan pendidikan kesetaraan Program Paket C di SPNF-SKB Kabupaten Buleleng, memerlukan pelaksana kebijakan dalam hal ini pamong belajar, tutor, dan tenaga administrasi yang memiliki komitmen, kejujuran dan tipikal pekerja keras untuk mensukseskan pelaksanaan Program Paket C.

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan oleh para informan, dapat diketahui bahwa terkait implementasi pendidikan kesetaraan Program Paket C, pelaksana kebijakan dalam hal ini Kepala SPNF-SKB Kabupten Buleleng, Pamong Belajar, Para Tutor, dan tenaga administrasi yang terlibat haruslah orang-orang yang jujur, memiliki komitmen untuk membantu sesama, bersikap adil dan demokratis serta mau menerima masukan dan saran demi perbaikan pelaksanaan program tersebut kedepannya. Seperti yang disampaikan oleh Edwards III (Subarsono, 2014) tentang disposisi sebagai salah satu variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap dan perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan menjadi tidak efektif.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menjadi sangat penting dalam implementasi kebijakan, yang menyangkut dua hal yakni mekanisme dan struktur organisasi pelaksana itu sendiri yang tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan. Berkaitan dengan implementasi Program Paket C di SPNF-SKB Kabupaten Buleleng, maka mekanisme pelaksanaannya dari proses pendaftaran peserta didik, proses pembelajaran sampai proses kelulusannya tidaklah terlalu rumit.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh tiga orang informan, didukung hasil observasi di lokasi penelitian serta melihat dokumen-dokumen yang ada, dapat diketahui bahwa pelaksana Program Paket C di SPNF-SKB Kabupaten Buleleng

berusaha untuk mempermudah segala proses pelaksanaannya dari proses pendaftaran sampai pada proses kelulusan dengan tidak menerapkan prosedur dan struktur birokrasi yang panjang dan rumit, karena semua itu akan mempersulit pamong belajar, tutor dan peserta didik. Meskipun memang yang namanya struktur birokrasi dengan SOP tersebut memang harus dijalankan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Edwards III (Subarsono, 2014) yang mengatakan bahwa struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Struktur birokrasi yang panjang dengan SOP yang rumit dan terkesan kaku justru akan melemahkan proses pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program Paket C di SPNF Kabupaten Buleleng

Pelaksanaan atau implementasi sebuah kebijakan atau program, apalagi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, maka akan selalu ada faktor pendukung dan penghambat kebijakan tersebut. Faktor pendukung bisa berupa pendukung internal dan pendukung eksternal. Faktor penghambat juga berupa penghambat internal dan penghambat eksternal.

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung sebuah kebijakan atau program berperan dalam memperlancar pelaksanaan program atau kebijakan tersebut. Berkaitan dengan faktor pendukung pelaksanaan Program Paket C di SPNF-SKB Kabupaten Buleleng, maka ada faktor pendukung internal dan faktor pendukung eksternal.

A. Faktor Pendukung Internal

Yang menjadi faktor pendukung internal pelaksanaan Program paket C di SPNF-SKB Kabupaten Buleleng adalah sumberdaya baik itu sumberdaya manusia dan sumberdaya non manusia yang dimiliki. Sumberdaya manusia adalah orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan Program Paket C yakni pamong belajar, tutor, pengelola, dan tenaga administrasi. Sedangkan sumberdaya non manusianya adalah sarana dan prasarana serta anggaran yang dimiliki oleh SPNF-SKB Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh tiga informan yakni Kepala SPNF-SKB Kabupaten Buleleng, Pengadministrasi Kepegawaian, dan Pamong belajar, didukung dengan pengamatan atau observasi langsung di lokasi penelitian, serta memanfaatkan dokumen-dokumen yang ada, dapat diketahui bahwa keberadaan sumberdaya baik itu sumberdaya manusia maupun sumberdaya non manusia sangat mendukung pelaksanaan pendidikan kesetaraan program Paket C di SPNF-SKB Kabupaten Buleleng. Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh Meter dan Horn (Subarsono, 2012 : 100), bahwa implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resource*) maupun sumberdaya non manusia (*non human resource*). Juga sesuai dengan pendapat George C. Edwards III (Subarsono, 2012 : 91), bahwa implementasi kebijakan tidak akan berjalan apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakannya.

B. Faktor Pendukung Eskternal

Yang menjadi faktor pendukung eksternal pelaksanaan pendidikan kesetaraan Program Paket C di SPNF-SKB Kabupaten Buleleng adalah adanya Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 132/U/2004 tentang Program Paket C serta Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 107/MPN/2006 tentang Eligibilitas Program Kesetaraan.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh tiga orang informan lewat hasil wawancara, didukung dengan melihat berbagai dokumen yang ada, dapat diketahui bahwa adanya dua peraturan pemerintah yang masih berlaku sampai sekarang yakni Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 132 tahun 2004 dan Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Noor 107 tahun 2006, sangat mendukung pelaksanaan pendidikan kesetaraan program paket C di SPNF-SKB Kabupaten Buleleng. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Anderson (Islamy,2010 : 108-111), bahwa dalam implementasi kebijakan, perlu juga diketahui tentang sebab-sebab mengapa setiap anggota masyarakat itu perlu mengetahui dan melaksanakan kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh negara. Hal-hal tersebut diantaranya adalah :1)respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan pemerintah; 2)adanya kesadaran untuk menerima kebijakan;3)adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional dan dibuat oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu serta melalui prosedur yang benar;4)adanya hukuman-hukuman tertentu bila tidak melaksanakan kebijakan.

Faktor eksternal lainnya yang menjadi pendukung pelaksanaan pendidikan kesetaraan Program Paket C di SPNF-SKB Kabupaten Buleleng adalah adanya uang komite yang dibayarkan oleh orang tua murid kepada pihak sekolah serta adanya bantuan sukarela dari peserta didik atau orang tua peserta didik. Uang komite ini bahkan sering digunakan sebagai dana talangan ketika dana dari pemerintah belum cair.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan yang salah satunya merupakan alumni di SPNF-SKB Kabupaten Buleleng, didukung hasil observasi dan melihat data yang ada di lokasi penelitian, dapat diketahui bahwa adanya pembayaran uang komite serta adanya bantuan sukarela dari peserta didik sangat mendukung terlaksananya proses pembelajaran di Program Paket C. Bantuan dari peserta didik termasuk juga dari alumni tentunya menjadi faktor pendukung pelaksanaan pendidikan kesetaraan Program Paket C di SPNF-SKB Kabupaten Buleleng. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Masmanian dan Sabatier (Subarsono, 2012 : 98), bahwa ada tiga variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, salah satunya adalah variabel lingkungan kebijakan yakni adanya dukungan publik terhadap sebuah kebijakan.

3.2.2 Faktor Penghambat

Selain adanya faktor pendukung implementasi sebuah kebijakan, tentunya akan ada yang menjadi faktor penghambatnya. Terkait implementasi kebijakan Program Paket C melalui pendidikan kesetaraan di SPNF-SKB Kabupaten Buleleng, maka faktor penghambatnya adalah faktor penghambat internal dan faktor penghambat eksternal.

A. Faktor Penghambat Internal

Yang menjadi faktor penghambat internal pelaksanaan pendidikan kesetaraan Program Paket C di Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Buleleng adalah masih adanya pengajar yang agak malas-malasan melaksanakan tugasnya dan terkadang hanya memberikan tugas saja kepada peserta didik.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh tiga orang informan lewat hasil wawancara, didukung pengamatan secara langsung di lokasi penelitian, dapat diketahui bahwa adanya perilaku yang tidak terpuji dari pelaksana Program Paket yakni para tutor dan pamong belajar yang malas dalam mengajar merupakan faktor penghambat internal pelaksanaan Program Paket C di SPNF-SKB Kabupaten Buleleng. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Edwards III (Subarsono, 2012 : 91-91), bahwa

implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yang salah satunya adalah disposisi, yakni watak dan karakter yang dimiliki oleh implementor. Hal tersebut juga sejalan dengan yang disampaikan oleh Meter dan Horn (Subarsono, 2012 : 101) bahwa ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan, salah satunya adalah disposisi implementor, yakni respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan.

B. Faktor Penghambat Eksternal

Faktor eksternal yang menjadi penghambat pelaksanaan pendidikan kesetaraan Program Paket C di SPNF-SKB Kabupaten Buleleng adalah adanya keterlambatan dalam pencairan dana operasional dari pemerintah. Dana BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) yang diberikan oleh pemerintah kepada Program Paket C SPNF-SKB Kabupaten Buleleng dihitung berdasarkan jumlah peserta didik, dimana masing-masing peserta didik mendapatkan alokasi dana sebesar Rp.2.160.000,- setiap tahunnya. Keterlambatan pencairan dana BOP tersebut tentunya menjadi penghambat pelaksanaan proses pembelajaran dan operasional Program Paket C di SPNF-SKB Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, didukung dengan observasi di lokasi penelitian serta melihat berbagai dokumen khususnya dokumen tentang keuangan yang ada di SPNF-SKB Kabupaten Buleleng, dapat diketahui bahwa adanya keterlambatan pencairan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) menjadi faktor penghambat pelaksanaan pendidikan kesetaraan Program Paket C di SPNF-SKB Kabupaten Buleleng. Dana BOP merupakan satu-satunya sumber dana yang dipergunakan untuk menunjang operasional SPNF-SKB Kabupaten Buleleng. Tanpa adanya dana BOP mustahil operasional SPNF-SKB Kabupaten Buleleng dan Program Paket C bisa berjalan. Jadi dalam hal ini sumberdaya khususnya sumberdaya finansial menjadi faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Edwards III (Subarsono, 2012 : 90-91), bahwa sumberdaya khususnya sumberdaya finansial merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bagian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan Program paket C di Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Buleleng dipengaruhi oleh empat variabel, yakni : komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi menyangkut pemahaman implementor terhadap apa yang dilakukan. Sumberdaya menyangkut sumberdaya manusia dan sumberdaya non manusia. Disposisi berkaitan dengan watak dan karakter pelaksana kebijakan. Sedangkan struktur birokrasi menyangkut mekanisme dan struktur organisasi pelaksana kebijakan.
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan Program Paket C di SPNF-SKB Kabupaten Buleleng, meliputi faktor pendukung internal dan eksternal, serta faktor penghambat internal dan eksternal. Faktor pendukung internal adalah adanya sumberdaya yang mendukung pelaksanaan Program Paket C di SPNF-SKB Kabupaten Buleleng. Faktor pendukung eksternalnya adalah adanya peraturan pemerintah yakni SK Mediknas Nomor 132 tahun 2004 tentang Program Paket C dan SE Mendiknas Nomor 107 tahun 2006 tentang Eligibilitas Program Kesetaraan. Faktor pendukung eksternal yang lain adalah adanya dan komite yang dipungut kepada peserta didik yang berusia di atas 21 tahun, serta adanya bantuan sukarela dari peserta didik atau orang tua peserta didik. Faktor penghambat internalnya adalah masih adanya pengajar yang malas-malasan dalam mengajar. Sedangkan faktor penghambat eksternalnya adalah sering terlambatnya pencairan dana BOP.

Selanjutnya berkaitan dengan implementasi kebijakan Program Paket C di SPNF-SKB Kabupaten Buleleng, dapat disarankan beberapa hal :

1. SPNF-SKB Kabupaten Buleleng hendaknya selalu konsisten mengelola dan menyelenggarakan program pendidikan non formal untuk membantu masyarakat yang tidak memiliki akses untuk menyelesaikan pendidikan di sekolah formal karena berbagai alasan.
2. Berbagai faktor pendukung pelaksanaan Program Paket C di SPNF-SKB Kabupaten Buleleng hendaknya dipertahankan dan ditingkatkan. Sedangkan faktor penghambatnya

secepatnya bisa dicarikan solusi supaya kedepannya tidak lagi menjadi hambatan bagi pelaksanaan program paket C di SPNF-SKB Kabupaten Buleleng.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto,Suharsimi, 2011, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Raja Grafindo : Jakarta
- Bungin,Burhan, 2012, *Analisis Data Penelitian Kualitatif : Pemahaman Filosofis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Raja Grafindo Perkasa : Jakarta
- Hendarso, Emy Susanti. 2011 , *Metode Penelitian Sosial, Berbagai Alternatif Pendekatan dalam Bagong Suyanto dan Sutinah (ed), Penelitian Kualitatif : Sebuah Pengantar*, Kencana Prenada Media Group : Jakarta
- Ihsan,Fuad, 2015, *Dasar-Dasar Kependidikan*, Rineka Cipta : Jakarta
- Islamy,Irfan, 2010, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara : Jakarta
- Sudirman,AM.,2014, *Posisi, Strategi dan Model Pembelajaran Sejarah Berbasis Kompetensi (Makalah)*, Universitas Pendidikan Ganesha : Singaraja
- Sudjana,H.D, 2017, *Strategi Pembelajaran Dalam Pendidikan Luar Sekolah*,Falah Production : Bandung.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif,Kuantitatif dan R&D*, Alfabeta : Bandung
- Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 132/U/2004 tentang Program Paket C
- Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 107/MPN/2006 tentang Eligibilitas Program Kesetaraan
- Udayana,Arya,dan I Nyoman Sukraaliawan, 2021,Implementasi Kebijakan BLT-Dana Desa Kepada Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 di Desa Ambengan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng, *LOCUS Majalah Ilmiah FISIP-UNIPAS*, Volume 13 No.2 – Agustus 2021
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional